BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/264/432.013/2026

TENTANG

PENETAPAN TANGGAP DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 300.2.1/995/208.3/2026 hal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2026, perlu menetapkan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 100.3.3.2/230/432.013/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan Tahun 2026;

2. Surat Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 300.2.1/166/432.602/2026 perihal Permohonan Penetapan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan Tahun 2026 selama 103 (seratus tiga) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2026 sampai tanggal 31 Oktober 2026.

KEDUA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN